



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Petani, tempat tinggal, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum Pada Mulia, SH & Associates beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 114/PDM-SK/XI/2019 tanggal 25 November 2019 sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

Tergugat, Petani, tempat tinggal, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 2000, di Desa Arse Simatorkis, Kecamatan Barumun, kemudian Penggugat dan Tergugat mengurus Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Barumun dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 483/202/VI/2013, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2013;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Gadis dan status Tergugat sebagai Lajang;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Arse Simatorkis Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Desa Arse Simatorkis selama kurang lebih 12 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah Orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan sampai berpisah saat ini;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak/ Keturunan sebanyak 4 (Empat) orang, yaitu;

4.1 Anak 1, Perempuan, Lahir di Desa Arse Simatorkis, pada tanggal 16 Desember 2002;

4.2 Anak 2, Perempuan, Lahir di Desa Arse Simatorkis, pada tanggal 13 Agustus 2004 ;

4.3 Anak 3, Perempuan, Lahir di Desa Arse Simatorkis, pada tanggal 04 Mei 2006;

4.4 Anak 4, Perempuan, Lahir di Desa Arse Simatorkis, pada tanggal 16 Oktober 2009;

5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun di Akhir tahun 2009 terjadi pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga;
- Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada pertengahan bulan Juli 2015, yaitu ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dengan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangnya wanita selingkuhannya itu kerumah Orang tua Tergugat dimana Tergugat dan Penggugat juga tinggal di rumah tersebut, maka terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah saat itu ;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, Tokoh masyarakat dan juga Kepala Desa Arse Simatorkis akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana pasal 116 poin (6) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tiak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 November 2019 Penggugat membuat pernyataan persetujuan secara tertulis beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Kuasanya yang bernama Pada Mulia hasibuan, S.H;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, dan Tergugat datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 Tergugat membuat pernyataan persetujuan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Wendri, S.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik tertanggal 16 Desember 2019, pukul 10.00 Wib yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1 Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 2 Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 3 Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 4 Penggugat;
5. Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan posita nomor 5 Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah beberapa penyebab ketidakrukunan dan keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, yaitu:
 - tidak benar Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga, karena Tergugat telah menafkahi rumah tangga semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Tergugat;
 - tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Tergugat poligami siri dengan wanita lain, dan hal itu juga dibenarkan dalam agama Islam;
6. Benar puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada pertengahan bulan Juli 2015, akan tetapi Tergugat ingin menjelaskan bahwa Tergugat tidak selingkuh melainkan poligami siri, jadi

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan istri siri saya itu ingin menjalin silaturahmi dengan Penggugat sebagai istri pertama saya. Dalam ajaran islam, poligami tidak perlu izin istri pertama dan sesama istri harus menjalin silaturahmi dan saling menjaga kehormatan, sedangkan izin istri untuk poligami hanya pendapat beberapa ulama;

7. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 7 Penggugat;
8. Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana pasal 116 poin (6) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Tergugat juga sepakat untuk bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa telah memberikan Replik secara tertulis melalui elektronik tertanggal 18 Desember 2019, pukul 10.00 Wib yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Bahwa pada Jawaban Tergugat yang telah tegas mengakui kebenarannya, Tergugat telah selingkuh dan menjadikan wanita tersebut

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri sirih tanpa sepengetahuan Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah menghinai dan menodai keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

4. Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat pada point 8 telah tegas diakui kebenarannya oleh Terggat, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana pada Pasal 116 point (6) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis melalui elektronik tertanggal 20 Desember 2019, pukul 10.00 Wib yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

- Adapun duplik tersebut yang pada pokoknya mempertahankan jawaban saya semula. Dan Berdasarkan duplik tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 483/202/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 24 Juni 2013, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1221075205820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 27 Oktober 2012 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi.

Saksi I, Petani, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 2000
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1
 2. Anak 2
 3. Anak 3
 4. Anak 4;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 6 (enam) tahun yang lalu

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi II, Petani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi tetangga Penggugat sejak mereka menikah
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2000, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1
 2. Anak 2
 3. Anak 3
 4. Anak 4;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya dimana Penggugat/Kuasanya menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., Advokat-Pengacara pada kantor Pada Mulia Hasibuan, S.H & Associates Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 3 Desember 2019 dengan No: 216/SK/V/2019/PA.Sbh, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus diKepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo* dan Kuasa Penggugat juga telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Sibuhuan dan hal tersebut telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat/Kuasa dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator bernama Wendri, S.A.g, M.Ag., pada tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 11 Desember 2019 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membenarkan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran, dan benar antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Juli 2015 dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawab menjawab Tergugat ada yang mengakui dan ada yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1685 KUH Perdata jo Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2000, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara a quo secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta pada tanggal 15 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 483/202/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara a quo secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1
 2. Anak 2
 3. Anak 3
 4. Anak 4;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- ATK Perkara	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	85.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 201.000.00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)